

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA (STUDI PENGGUNAAN FILM *PENGABDI SETAN* YANG DIGANDAKAN DAN DIUMUMKAN MELALUI *INSTAGRAM STORY*)

A. Perbuatan Penggunaan Film yang Digandakan Melalui *Instagram Story*

Arti dari ciptaan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Bentuk ekspresi hasil karya cipta di antaranya adalah *visual* (gambar, sketsa, lukisan), suara (nyanyian, alat musik), tulisan (tesis, novel, puisi), gerakan (tarian, senam), tiga dimensi (patung, pahatan, ukiran), multimedia (film, animasi, program televisi).¹ Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;

¹Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7

- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Industri film adalah salah satu sektor ekonomi kreatif yang harus dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Sesuai dengan pendapat Bambang Kesowo yang menyatakan bahwa karya-karya intelektual yang terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai dan yang dimaksud dengan manfaat ekonomi adalah suatu bentuk penghargaan terhadap kreativitas seseorang di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dan memunculkan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendorong kreativitas seseorang dalam mencipta dan berkarya.²

Dibuktikan dengan adanya data yang dikeluarkan oleh *Forbes*, pada tahun 2012, Walt Disney Company, sebuah perusahaan film Amerika Serikat bahkan menempati urutan ke-22 dari 25 perusahaan penyumbang pajak

² Bambang Kesowo, dalam Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 3

terbesar di Amerika Serikat dengan pajak penghasilan sebesar USD 2,3 miliar, total pendapatan sebesar USD 41 miliar, laba bersih sebesar USD 5 miliar, dan rasio pajak sebesar 33,8 persen.³

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Triawan Munaf bahkan menjadikan industri film, aplikasi dan game development sebagai sektor yang dijadikan prioritas pertumbuhan ekonomi kreatif mulai tahun 2017 hingga ke depannya.⁴ Keinginan Bekraf untuk menjadikan film sebagai sektor prioritas ekonomi kreatif tidak terlepas dari fakta bahwa industri film merupakan sektor yang menjanjikan. Pada tahun 2016, film yang berjudul *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1* yang disutradai oleh Anggy Umbara bahkan mencetak rekor dengan jumlah penonton mencapai 6.856.616. Di kancah internasional, film *Marlina The Murderer in Four Act (Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak)* karya Sutradara Mouly Surya menuai pujian di Festival Film Cannes 2017. *Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak* adalah film Indonesia pertama yang lolos seleksi dalam rangkaian Festival Film Cannes selama 12 tahun terakhir, setelah *Tjoet Nja Dhien (1988)*, *Daun di Atas Bantal (1998)*, dan *Serambi (2016)*.⁵ *Pengabdi Setan (2017)* bahkan memecahkan rekor sebagai film terlaris tahun 2017 dengan 4.100.468 penonton, menjadi film terlaris di Malaysia dan Hongkong.⁶

³ <https://economy.okezone.com/read/2012/04/17/213/613002/inilah-25-perusahaan-penyumbang-pajak-terbesar-di-as>. Diakses pada 20 Juni 2018, pukul 9.29.

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170911181744-92-240990/bekraf-ekonomi-kreatif-tembus-rp1000-triliun>, diakses pada 21 Juni 2018 pukul 8.00.

⁵ <http://www.bekraf.go.id/berita/page/17/geliat-film-indonesia-retas-vol-3-september-2017>, diakses pada 20 Juni 2018, pukul 12.00

⁶ <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/riski-harisandri/fakta-film-pengabdi-setan-joko-anwar-c1c2>

Data-data di atas merupakan sebuah bukti bahwa film adalah sebuah karya cipta yang wajib untuk dilindungi karena memiliki nilai ekonomi. Terlebih, film tidak dimaknai hanya sebagai ekspresi seni pencipta, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis dari elemen-elemen pendukung proses produksi, distribusi, maupun eksibisinya. Bahkan, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan di mana film diproduksi dan dikonsumsi.⁷ Sehingga film menjadi objek perlindungan hak cipta yang oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dalam film dilindungi dan hak-haknya dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan film adalah :

- a. Aktor/aktris pemain film dan *crew* (pelaku pertunjukan memiliki hak terkait
- b. Penulis Cerita
- c. Penulis buku apabila film tersebut berlandaskan dari sebuah buku
- d. Sutradara (sebagai pencipta karya sinematografi)
- e. Soundtrack film (pencipta lagu adalah pemegang hak cipta, pemilik hak terkait adalah musisi, penyanyi dan produser rekaman)
 - a. Desain grafis (karya seni/gambar/lukisan dalam segala bentuk)
 - b. Produser film (pemegang hak cipta karya sinematografi)
 - c. Pameran film/iklan film/promosi film

⁷ Budi Irawanto, *Film, Ideologi, dan Militer : Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hlm. 11

Pengertian dari 'karya sinematografi' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁸ Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*). Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Perlindungan selain terhadap sinematografi dan karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam undang-undang, perlindungan juga dapat diberikan terhadap semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Film sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta jelas juga memiliki sifat-sifat Hak Cipta seperti :⁹

- a. Benda Bergerak Imateriil
- b. Hak Cipta Dapat Dibagi
- c. Tidak Dapat Disita

Hak Cipta atas suatu tayangan televisi dapat beralih dan dialihkan seluruhnya atau sebagian karena:

⁸ Penjelasan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf m

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 487- 488

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik Negara
- e. Perjanjian

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat atas Ciptaan untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Namun karena adanya fitur *Instagram Story* di *Instagram* yang memungkinkan pengguna Instagram untuk merekam dan mengunggah segala aktivitasnya dalam kurun waktu 15 detik per video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta di dalamnya. Pengguna *Instagram Story* dan

pengunjung bioskop dari berbagai macam usia sering kali mengunggah potongan-potongan film yang sedang mereka tonton di bioskop ke *Instagram Story*. Aturan untuk tidak menyalakan ponsel, kamera maupun alat perekam lainnya di bioskop agar tidak mengganggu kenyamanan penonton lain dan mencegah adanya pembajakan sebetulnya sudah divisualisasikan lewat video pendek beberapa menit sebelum film di bioskop akan dimulai. Namun hingga kini tindakan tersebut makin marak, hingga Asosiasi Produser Film Indonesia bersama dengan aktor Chicco Jerikho membuat sebuah iklan anti pembajakan yang modusnya kini lebih mutakhir—lewat situs-situs film gratis maupun Instagram story yang terkadang juga diputar di bioskop sesaat sebelum film dimulai.



Gambar 1. Screenshoot penonton bioskop yang mengunggah potongan film melalui Instagram Story



Gambar 2. Screenshot penonton bioskop yang mengunggah potongan film melalui Instagram Story



Gambar 3. Screenshot penonton bioskop yang mengunggah potongan film melalui Instagram Story

Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang

yang melaksanakan hak ekonomi seperti yang dimaksud ayat (1) pasal yang sama. Karena berdasarkan wawancara dengan 3 orang pengguna Instagram di Yogyakarta yang memiliki followers (pengikut) lebih dari 500 orang dan pernah mengunggah film *Pengabdi Setan* melalui *Instagram Story*, yaitu Raisa (21 tahun), Narendra (22 tahun) dan Akmal (22 tahun), mereka tidak memiliki izin dari produser untuk mengunggah film *Pengabdi Setan* melalui *Instagram Story*. Motif mereka melakukan tindakan tersebut bukanlah motif komersial, namun lebih pada motif eksistensi untuk menunjukkan pada *followers* bahwa ia sudah menonton film tersebut. Apalagi, menurut Raisa, hal tersebut justru membantu film menjadi semakin tenar.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staf Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andi Kurniawan, S.H. pada tanggal 28 Mei 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, terkait dengan shoot potongan film di bioskop yang kemudian di unggah di *Instagram Story*, Pasal 9 UUHC mewajibkan harus izin kepada pemegang hak cipta. Walaupun potongan-potongan film tersebut bisa jadi merupakan sebuah promosi gratis dari masyarakat luar, dan justru turut membuat film menjadi lebih laris.¹⁰

Namun menurut beliau, apabila produser film sebagai pemegang hak cipta merasa keberatan, bisa saja diperkarakan menjadi perkara pidana,

¹⁰ Wawancara dengan Andi Kurniawan, Staf HKI Kemenkumham, Jakarta, 28 Mei 2018

namun harus ada unsur komersialnya dan dibuktikan dengan adanya kerugian ekonomi. Secara perdata, produser film sebagai pemegang hak cipta bisa saja menggugat apabila keberatan kepada para pihak yang melakukan pemanfaatan hak cipta tanpa izin. Namun ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta adalah ranah tafsiran hakim.¹¹

Sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Andi Kurniawan, S.H., Bapak Dr. Ir. Robinson Sinaga, S.H., LL.M, Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, lewat Seminar Akatara 2018 Indonesia Pitching Movie Forum pada tanggal 28 Mei 2018 menyatakan bahwa tindakan menggandakan dan mengumumkan film yang sedang tayang di bioskop apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa izin, apabila pemegang hak cipta merasa keberatan, menurutnya berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta.¹²

Adanya kaitan antara banyaknya *story* potongan film lokal di bioskop sebagai sebuah *spoiler* yang beredar dengan semakin ramainya penonton karena penasaran terhadap film lokal tersebut dibantah oleh Fauzan Zidni, ketua Asosiasi Produser Film Indonesia periode 2016 – 2019 yang juga merupakan produser film *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak 2017*), apalagi dalam konteks film *Pengabdian Setan..* Peneliti kemudian mewawancarai 7 pengguna media sosial *Instagram* yang aktif menggunakan

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan Robinson Sinaga, Direktur Fasilitasi HKI Bekraf, Jakarta, 5 Juni

fitur *Instagram Story* dan mempunyai *followers* diatas 1000 orang. 3 orang yang Peneliti wawancarai bernama Mustika (22 tahun), Fatur (20 tahun), dan Nanda (21 tahun) dan menyatakan tidak menonton film *Pengabdi Setan* dan memilih untuk mengunduh film *Pengabdi Setan*. Alasan ketiganya sama, yaitu bila sebuah film meraih popularitas yang tinggi, biasanya bioskop sangat ramai sehingga harus mengantri tiket. Terkadang penonton tetap saja membludak walaupun film tersebut hampir turun layar. Sehingga rasa penasaran mereka terpuaskan apabila ada yang mengunggah potongan film lewat *Instagram Story*, karena terkadang pengupload justru mengunggah *scene* yang paling substansial. Nanda mengatakan, ia terkadang kehilangan minat menonton film di bioskop apabila menurutnya film yang telah bocor melalui *Instagram Story* tersebut tidak sesuai ekspektasi. Sedangkan menurut Mustika, setelah rasa penasarannya terjawab melalui *Instagram Story*, ia lebih ingin menonton film lewat situs-situs film gratis.¹³

Menurut Fauzan Zidni, semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyak pula tantangan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terus berevolusi Ia mengatakan tidak memiliki kerugian secara ekonomi, namun merasa rugi secara moral karena sebuah karya yang dibuat secara susah payah dengan mengorbankan tenaga, waktu, ide, dan tidak sedikit uang yang dikeluarkan, pada akhirnya tidak dihargai oleh para pelanggar hak cipta walaupun pelanggaran tersebut hanya berupa rekaman sekian detik.¹⁴

¹³ Wawancara dengan beberapa pengguna *Instagram Story* di Yogyakarta, 22 Juni 2018

¹⁴ Wawancara dengan Fauzan Zidni, produser film dan ketua APROFI, Jakarta, 7 Juni

Menurutnya, seharusnya penonton film di bioskop sudah sadar akan adanya potensi pelanggaran hak cipta, apalagi hal tersebut sudah dilarang dari awal penonton duduk di dalam bioskop, dan terdapat peringatan untuk tidak menghidupkan ponsel dan merekam lewat alat apapun.¹⁵

Selain Fauzan Zidni, Peneliti juga mewawancarai Tia Hasibuan, co-produser film *Pengabdi Setan* (2017), *Catatan (Harian) Si Boy* (2011), *Fiksi* (2008). Menurutnya, tindakan menggandakan film untuk di *upload* ke dalam *Instagram Story* merupakan sebuah tindakan yang merugikan karena yang diinginkan dari sineas dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film adalah sebuah apresiasi atas karya yang telah diciptakan.¹⁶ Pembuatan karya tersebut membutuhkan usaha dan pengeluaran ekonomi yang besar. Dalam film *Pengabdi Setan*, film tersebut dibuat dalam kurun waktu 3 bulan saja, dan menggabungkan 2 rumah produksi yaitu Rapi Film (Indonesia) dan CJ Entertainment (Korea Selatan). Yang terjadi di Indonesia, pemodal film masih berasal dari investor perorangan, sehingga terkadang dana yang didapat terbatas. Film berdurasi 2 jam lainnya, terkadang dibuat dalam kurun waktu 2 bulan, tergantung perjanjian antara produser dan investor. Sehingga produser film harus pintar-pintar menjadwalkan jalannya produksi film. Untuk itu keinginan pemegang hak cipta film lokal di Indonesia adalah untuk dihargai kerja keras dan biaya yang dikeluarkan, karena proses pembuatan film bukanlah suatu hal yang mudah.¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara dengan Tia Hasibuan, produser film, Jakarta, 8 Juni 2018

¹⁷ *Ibid*

Bagi Tia Hasibuan, banyak pelaku yang tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan berpotensi melanggar hak cipta karena selama masih berpikiran bahwa yang mereka lakukan justru sebuah promosi film. Promosi film dibutuhkan perjanjian antara pihak produser dengan orang yang ditunjuk untuk bekerja sama. Caranya pun bukan dengan merekam film tersebut di bioskop kemudian dibagikan melalui *Instagram Story*. Dan dalam promosi film *Pengabdi Setan*, Rapi Film telah membuat trailer yang berdurasi kurang lebih 1 hingga 2 menit. Rumah produksi selain Rapi Film pun, apabila mempromosikan film lain juga turut menggunakan *trailer* sebagai media promosi. *Trailer* film ini berguna sebagai media promosi resmi yang dikeluarkan oleh rumah produksi tersebut, yang dalam pembuatam *trailer* tersebut terdiri dari banyak pertimbangan oleh para pihak agar sebuah film tersebut memunculkan daya tarik calon penonton. Sayangnya, yang dilakukan oleh pelaku tindakan tersebut adalah merekam suatu film secara *random* (acak), sehingga menurunkan rasa *surprise* dari penonton.¹⁸

Berbicara mengenai moral, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyatakan bahwa hak moral sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dan hak moral itu sendiri, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

¹⁸ *Ibid*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Ari Juliano Gema, berpendapat melalui *e-mail* yang dikirimkan kepada Peneliti, bahwa menurut UU No. 28 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 43 huruf (d) diatur bahwa perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta adalah termasuk pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Oleh karena itu, apabila pengunggahan rekaman film di bioskop melalui instastory hanya dapat dianggap pelanggaran hak cipta apabila bersifat komersil atau terdapat keberatan dari pemegang hak cipta atas film tersebut.¹⁹

¹⁹*E-mail* dari Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema pada Peneliti, Senin, 16 Juli 2018, pukul 18.14

Berdasarkan Pasal 43 huruf (d) UUHC, apabila pemegang hak cipta merasa keberatan, yang ditunjukkan dengan adanya pernyataan keberatan atau somasi, baik secara lisan atau tulisan, kepada pihak yang mengunggah rekaman film tersebut, meski belum menggugat ke pengadilan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap pelanggaran hak cipta.²⁰

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggunaan Film *Pengabdian Setan* yang Digandakan Melalui *Instagram Story*)

Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memfasilitasi perlindungan hukum. Di dalam ayat tersebut telah melarang seseorang untuk melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran. Izin ini, selain harus diperoleh dari lembaga penyiaran juga secara tidak langsung harus dimohonkan kepada pelaku pertunjukan dan produser, sesuai dengan pasal 26 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan di dunia internasional, TRIPS telah mengatur berkenaan dengan hak-hak yang diperuntukkan bagi para penampil, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang dikenal sebagai *neighbouring* atau *related rights*.²¹

Dalam kaidah hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film diatur pada Undang-Undang Nomor 28

²⁰ *E-mail* dari Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema pada Peneliti, Senin, 16 Juli 2018, pukul 18.14

²¹ Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, FH Universitas Indonesia Jakarta, 2016. Hlm. 47

Tahun 2014. Setelah melakukan berbagai perubahan, beberapa hal yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru adalah²² :

1. Sistematika uraian pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang yang mencakup Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta, yang sistematika penjabaran uraian pasalnya dikelompokkan berdasarkan hak moral dan hak ekonomi.
2. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia
3. Penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*
4. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)
5. Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif
6. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang bersifat Komersial.
7. Pemberatan sanksi pidana terhadap Pembajakan

Film dalam hal ini adalah karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film verita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun.

²² Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf, diakses pada 2 Februari 2018

Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita selluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Menurut Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Jangka waktu perlindungan karya sinematografi adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.²³

Menurut Bapak Ari Juliano Gema, apabila pemegang hak cipta film atas adanya penggandaan film merasa keberatan, maka produser film dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga apabila produser film mengalami kerugian atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila pelanggaran hak cipta tersebut bersifat komersil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁴

Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh pemegang hak cipta apabila pihaknya mengalami kerugian dalam kasus pelanggaran hak cipta. Menurut pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan

²³ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, http://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf, diakses pada 22 Juni 2018, pukul 09.49

²⁴ *E-mail* dari Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Ari Juliano Gema pada Peneliti, Senin, 16 Juli 2018, pukul 18.14

melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Arbitrase, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁵ Keuntungan dari arbitrase adalah²⁶ :

- 1) Sidang tertutup untuk umum;
- 2) Prosesnya cepat (maksimal enam bulan);
- 3) Putusannya final dan tidak dapat banding atau kasasi;
- 4) Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi;
- 5) Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya di hadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.

Pilihan penyelesaian sengketa Hak Cipta lainnya, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa, menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut :

1. **Konsultasi** : suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

²⁵Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6bf5208d32/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>, diakses pada 1 Juli 2018 pukul 5.32

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. **Negosiasi** : suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. **Mediasi** : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. **Konsiliasi** : penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. **Penilaian Ahli** : pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pilihan penyelesaian sengketa yang terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* yang berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.²⁷ Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menurut ayat (3) Pasal yang sama, pengadilan lainnya tidak

²⁷Sufiarina Efa Laela Fakhriah, <https://media.neliti.com/media/publications/163483-ID-kompetensi-pengadilan-niaga-dalam-penyel.pdf>, diakses pada 17 Juli 2018 pukul 14.53

berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Ketentuan penyelesaian sengketa kemudian diperjelas lagi pada ayat (4) pasal yang sama, yaitu apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bapak Ari Juliano Gema menyatakan bahwa apabila pemegang hak cipta film di Indonesia merasa dirugikan secara materiil, pemegang hak cipta film berhak memperoleh ganti rugi. Ganti rugi, menurut Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Tata cara gugatan terhadap pelanggaran hak cipta terdapat di dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani [ada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Selain perlindungan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan dapat meminta kepada Pengadilan Niaga supaya mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- (1) mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- (2) menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut;
- (3) mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- (4) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Apabila pemegang hak cipta merasa belum puas terhadap putusan dari pengadilan niaga, pemegang hak cipta bisa melakukan upaya hukum atas putusan dari pengadilan niaga dengan cara mengajukan kasasi, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.